



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 dan mengakomodir Honorarium Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE), Petugas Kebersihan PU, Keamanan Kantor, Pendukung Kegiatan, Guru Honorer, K2 bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sekolah, Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS TK/PAUD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) APBD Murni dan Perubahan APBD, Tim Penyusun Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

Handwritten signature or initials in blue ink.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan mengenai Standar Pembiayaan Tim/Panitia/Satuan Tugas dalam Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 60), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI KUBU RAYA



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 31 Desember 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 71

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 70 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG
 STANDAR PEMBIAYAAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAERAH

RINCIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. STANDAR PEMBIAYAAN TIM/PANITIA/SATUAN TUGAS

No	Jenis	Jabatan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	<p>Pelaksanaan kegiatan/tim untuk kegiatan yang bersifat insidensil</p> <p>Ditetapkan dengan Keputusan Bupati</p> <p>Kecuali diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi</p>	<p>1. Pengarah/Pembina</p> <p>2. Penanggungjawab</p> <p>3. Ketua</p> <p>4. Wakil Ketua</p> <p>5. Sekretaris</p> <p>6. Anggota</p> <p>7. Pembantu Pelaksana</p>	<p>600.000,00</p> <p>550.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>450.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>300.000,00</p>	Dibayar per kegiatan
2.	<p>Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan terus menerus/setiap bulan</p> <p>Ditetapkan dengan Keputusan Bupati</p> <p>Kecuali diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi</p>	<p>1. Pengarah/Pembina</p> <p>2. Penanggungjawab</p> <p>3. Ketua</p> <p>4. Wakil Ketua</p> <p>5. Sekretaris</p> <p>6. Anggota</p> <p>7. Pembantu Pelaksana</p>	<p>450.000,00</p> <p>425.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>375.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>320.000,00</p> <p>250.000,00</p>	Pembayaran per bulan sejak kepanitiaan/kegiatan tersebut
3.	<p>Pengkajian/pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati</p>	<p>1. Pengarah/Pembina</p> <p>2. Penanggungjawab</p> <p>3. Ketua</p> <p>4. Wakil Ketua</p> <p>5. Sekretaris</p> <p>6. Anggota</p> <p>7. Pembantu Pelaksana</p>	<p>600.000,00</p> <p>550.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>450.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>300.000,00</p>	Dibayar per kegiatan

~
f
H

1	2	3	4	5
4.	Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana	600.000,00 550.000,00 500.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00	Dibayar per bulan
5.	Kegiatan Reviu/evaluasi dengan Keputusan Bupati Kubu Raya	1. Penanggungjawab 2. Koordinator/ Supervisor/ Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota	300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00	Dibayar per hari (paling sedikit 7 hari kalender)
6.	Kegiatan Pemantauan, Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1. Penanggungjawab 2. Koordinator/ Supervisor 3. Ketua Tim 4. Anggota	250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00	Dibayar per hari (paling sedikit 5 hari kalender)
7.	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1. Pengarah 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota	20.000.000,00 17.500.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00	Dibayar per kegiatan
8.	Petugas Kebersihan PU		1.950.000,00	Dibayar per bulan
9.	Petugas Keamanan Kantor		1.950.000,00	Dibayar per bulan
10.	Penceramah/ Narasumber Pengajar Pelaksana Diklat/Sosialisasi/ Bimtek	Pengarah/Narasumber yang berasal dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Pengarah/Narasumber yang berasal diluar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya: - Dalam Wilayah Kabupaten Kubu Raya - Diluar Wilayah Kabupaten Kubu Raya Dalam Propinsi - Diluar Wilayah Kabupaten Kubu Raya Luar Propinsi	220.000/jam 400.000/Jam 800.000/Jam 1.200.000/Jam	Dibayar per kegiatan

~
R
H

1	2	3	4	5
11.	a. Tenaga Ahli Fraksi (DPRD) b. Kelompok Pakar/Tim Ahli (DPRD)		3.000.000,00 3.500.000,00	Dibayar per bulan
12.	Petugas Pendukung Kegiatan : a. Strata 1 (S1)/Strata 2 (S2)/Diploma 4 (D4) b. Diploma 3 (D3) c. SMA Sederajat/ Diploma 1 (D1)/Diploma 2 (D2) d. SMP Sederajat e. SD Sederajat		2.300.000,00 2.200.000,00 2.100.000,00 2.050.000,00 2.000.000,00	Dibayar per bulan
13.	Guru Honoror : a. Strata 1 (S1)/Strata 2 (S2)/Diploma 4 (D4) b. Diploma 3 (D3) c. SMA Sederajat/ Diploma 1 (D1)/Diploma 2 (D2) d. SMP Sederajat		2.200.000,00 2.100.000,00 2.000.000,00 1.900.000,00	Dibayar per bulan
14.	K2 bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah	Guru dan Tenaga Kependidikan yang berstatus K2	1.000.000,00	Dibayar per bulan (sesuai dengan SK Pengangkatan Pemerintah Daerah)
15.	Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS TK/PAUD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenaga Pendidik/Guru TK/PAUD	250.000,00	Dibayar per bulan (Terdaftar dalam DAPODIK PAUD Diknas sebagai Guru Tetap dan telah mengajar minimal selama 2 Tahun berturut-turut)

Handwritten signature or initials in blue ink.

1	2	3	4	5
16.	Puskesmas : a. Kriteria Biasa - Dokter - Umum - Gigi - Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) - SMA Sederajat b. Kriteria Terpencil - Dokter - Umum - Gigi - Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) - SMA Sederajat c. Kriteria Sangat Terpencil - Dokter - Umum - Gigi - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) - SMA Sederajat		5.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 1.900.000,00 1.800.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.250.000,00 2.100.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 2.500.000,00 2.200.000,00 2.000.000,00	Dibayar per bulan
17.	Puskesmas Pembantu (PUSTU) a. Kriteria Biasa - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) b. Kriteria Terpencil - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) c. Kriteria Sangat Terpencil - Strata 1 (S1)/(D4)		2.000.000,00 1.900.000,00 2.850.000,00 2.550.000,00 3.250.000,00	Dibayar per bulan

1	2	3	4	5
	- Diploma 3 (D3)		3.000.000,00	Dibayar per bulan
18.	Puskesmas Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) a. Kriteria Biasa - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) b. Kriteria Terpencil - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) c. Kriteria Sangat Terpencil - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3)		2.000.000,00 1.900.000,00 2.850.000,00 2.550.000,00 3.650.000,00 3.500.000,00	Dibayar per bulan
19.	Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP)	1. Pengarah ULP 2. Pembina ULP 3. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) 4. Sekretaris/Staf Pendukung ULP 5. Staf Pembantu Pendukung ULP 6. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (konstruksi) a. nilai Pagu Pengadaan di atas 200 juta s/d 500 juta b. nilai Pagu Pengadaan di atas 500 juta s/d 1 milyar c. nilai Pagu Pengadaan di atas 1 milyar s/d Rp. 2,5 milyar	1.200.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 750.000,00 500.000,00 850.000,00 1.020.000,00 1.270.000,00	Dibayar per bulan Dibayar per Paket/orang

1	2	3	4	5
		d. nilai Pagu Pengadaan di atas 2,5 milyar s/d 5 milyar	1.520.000,00	
		e. nilai Pagu Pengadaan di atas 5 milyar s/d 10 milyar	1.780.000,00	
		f. nilai Pagu Pengadaan di atas 10 milyar s/d 25 milyar	2.120.000,00	
		g. nilai Pagu Pengadaan di atas 25 milyar s/d 50 milyar	2.450.000,00	
		7. Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		Dibayar per Paket/orang
		a. nilai Pagu Pengadaan di atas 200 juta s/d 500 juta	760.000,00	
		b. nilai Pagu Pengadaan di atas 500 juta s/d 1 milyar	920.000,00	
		c. nilai Pagu Pengadaan di atas 1 milyar s/d 2,5 milyar	1.140.000,00	
		d. nilai Pagu Pengadaan di atas 2,5 milyar s/d 5 milyar	1.370.000,00	
		8. Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		Dibayar per Paket/orang
		a. nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi di atas 50 juta s/d 100 juta	450.000,00	
		b. nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas 100 juta s/d 250 juta	480.000,00	
		c. nilai Pagu Pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas 250 juta s/d 500 juta	600.000,00	

Handwritten signature or initials in blue ink.

1	2	3	4	5
20.	Tim Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)	1. Pengarah 2. Pembina 3. Penanggung Jawab 4. Ketua 5. Sekretaris 6. Admin Sistem 7. Trainer 8. Verifikator 9. Admin Agency 10. Helpdesk 11. Koordinator Sekretariat 12. Anggota Sekretariat	1.500.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00 900.000,00 850.000,00 800.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 500.000,00 400.000,00	Dibayarkan Orang/Bulan
21.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp.200 juta dan Pengadaan Jasa Konsultan ≤ Rp.50 juta		350.000,00	Dibayarkan Orang/Bulan
22.	Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya ≤ Rp.200 juta b. Pengadaan Jasa Konsultansi ≤ Rp.50 juta 2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya > Rp.200 juta - Ketua - Sekretaris - Anggota b. Pengadaan Jasa Konsultansi > Rp.50 juta - Ketua - Sekretaris - Anggota	300.000,00 300.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00	Dibayarkan Orang/Bulan

1	2	3	4	5
23.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1. Pagu dana s/d 5 milyar 2. Pagu dana di atas 5 s/d 10 milyar 3. Pagu dana di atas 10 s/d 15 milyar 4. Pagu dana di atas 15 s/d 20 milyar 5. Pagu dana di atas 20 milyar	1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.400.000,00	Dibayarkan Orang/Bulan
24.	Pengkajian/ Pembahasan Peraturan Daerah a. Strata 1 (S1) b. Strata 2 (S2) c. Strata 3 (S3)	Tim Ahli/Narasumber	2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00	Dibayarkan Orang/Kegiatan
25.	Pengkajian Produk Hukum Daerah (Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati) a. Strata 1 (S1) b. Strata 2 (S2) c. Strata 3 (S3)	Tim Ahli/Narasumber	1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00	Dibayarkan Orang/Kegiatan
26.	Pemeliharaan Sistem Informasi Hukum	Tenaga Ahli/Narasumber	800.000,00	Dibayarkan Orang/Kegiatan
27.	Pendampingan Bantuan Hukum	Kuasa Hukum/Pengacara	45.000.000,00	Dibayarkan Orang/Perkara
28.	Honorarium Fasilitator DAK Swakelola a. Perencana 1. Nilai anggaran < 500 juta 2. Nilai anggaran antara 500 juta s/d 1 milyar 3. Nilai anggaran > 1 milyar	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00	Dibayarkan orang/bulan (merupakan batas maksimal)

M
R
H

1	2	3	4	5
	b. Pengawas 1. Nilai anggaran < 500 juta 2. Nilai anggaran antara 500 juta s/d 1 milyar 3. Nilai anggaran > 1 milyar	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00	Dibayarkan orang/bulan (merupakan batas maksimal)
29.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) APBD Murni dan Perubahan APBD	A. Kelompok Inti 1. Pengarah 2. Pembina 3. Ketua 4. Wakil Ketua I 5. Wakil Ketua II 6. Wakil Ketua III ✓ 7. Sekretaris B. Kelompok Pembahas 1. Koordinator Bidang Pendapatan 2. Koordinator Kelompok Belanja 3. Anggota Bidang Pendapatan 4. Anggota Kelompok Belanja C. Kelompok Penyusun 1. Koordinator Bid. Anggaran I 2. Koordinator Bid. Anggaran II 3. Anggota a. PNS b. Non PNS D. Kelompok Penunjang Kegiatan	5.000.000,00 4.800.000,00 4.600.000,00 4.500.000,00 4.400.000,00 4.300.000,00 4.200.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 500.000,00 1.800.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 1.700.000,00 500.000,00	Dibayarkan selama 12 bulan
30.	Honorarium Tim Penyusun Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	A. Kelompok Inti 1. Pengarah 2. Pembina 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris B. Kelompok Pembahas C. Kelompok Penyusun 1. Anggota PNS 2. Anggota Non PNS	4.500.000,00 4.300.000,00 4.100.000,00 3.900.000,00 3.700.000,00 1.800.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00	Dibayarkan selama 5 bulan

h
ft
m

1	2	3	4	5
		D. Kelompok Penunjang Kegiatan	500.000,00	Dibayarkan selama 5 bulan
31.	Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	A. Kelompok Inti 1. Pengarah 2. Pembina 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris B. Kelompok Pembahas C. Kelompok Penyusun 1. Anggota PNS 2. Anggota Non PNS	5.000.000,00 4.800.000,00 4.600.000,00 4.400.000,00 4.200.000,00 1.800.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00	Dibayarkan selama 3 bulan

2. STANDAR DIKLAT

No	Uraian	Jabatan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Petugas Acara	1. Pembawa Acara/MC 2. Pembaca Doa 3. Pemimpin Lagu 4. Petugas Kebersihan	150.000,00	Dibayarkan Orang/Jam/Kegiatan
2.	Diklat Prajabatan	1. Pengajar Eselon II 2. Pengajar Eselon III 3. Pengajar Eselon IV 4. Widyaiswara 5. Coach 6. Mentor 7. Penguji 8. Moderator 9. Instruktur Senam 10. Pendamping/Pengamat 11. Petugas Umum	800.000,00 600.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 75.000,00 75.000,00	Dibayarkan Orang/Jam/Pembelajaran Dibayarkan per hari
3.	Bantuan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi a. Skripsi (S1) b. Tesis (S2) c. Disertasi (S3)		2.500.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00	Dibayarkan Orang/Kegiatan
4.	Bantuan Peserta Diklatpim a. Diklatpim II b. Diklatpim III c. Diklatpim IV		18.480.000,00 13.480.000,00 8.200.000,00	Dibayarkan Orang/Kegiatan

M
R
H

1	2	3	4	5
5.	Penyusunan Naskah Akademis			
	a. Profesor/ Doktor/Eselon I		5.000.000,00	Dibayarkan Orang/Kegiatan
	b. S2/Eselon II		3.000.000,00	
	c. S2/Eselon III		1.500.000,00	
	d. Widyaiswara		3.000.000,00	Dibayarkan Orang/Naskah (termasuk biaya akomodasi & transportasi)

3. STANDAR BIAYA PENUNJANG

No	Uraian	Satuan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	belanja pegawai khusus panitia pengadaan/pemeriksa barang dan jasa Belanja Barang/Jasa (ATK untuk kegiatan surat menyurat, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi konsultasi, penggandaan dokumen kontrak)		≤ 5 % x pagu	

4. STANDAR UANG LEMBUR

No	Uraian	Satuan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Uang Makan Lembur	orang/hari	15.000,00	
2.	Uang Lembur			
	a. Golongan I	orang/jam	13.000,00	
	b. Golongan II	orang/jam	15.000,00	
	c. Golongan III	orang/jam	17.000,00	
	d. Golongan IV	orang/jam	19.000,00	
	e. Non PNSD	orang/jam	12.000,00	

5. STANDAR PEMELIHARAAN DAN BIAYA OPERASIONAL

No	Uraian	Satuan	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	KENDARAAN			
	a. Mobil Pejabat Negara/Sekretaris Daerah			
	1) Bupati dan Ketua DPRD	unit	30.000.000,00	1 (satu) tahun anggaran
	2) Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	unit	22.500.000,00	

Handwritten signature or initials in blue ink.

1	2	3	4	5
	3) Sekretaris Daerah	unit	20.000.000,00	1 (satu) tahun anggaran
	b. Mobil Roda 6 (enam)	unit	18.000.000,00	
	c. Mobil Roda 4 (empat)	unit	15.000.000,00	
	d. Mobil Patroli Pol PP	unit	15.000.000,00	
	e. Speedboat	unit	20.000.000,00	
2.	ALAT KANTOR			
	a. Komputer/Laptop dan Printer	unit	900.000,00	1 (satu) tahun anggaran
	b. AC Split	unit	1.100.000,00	

6. STANDAR SEWA KENDARAAN

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Roda 4 (Empat)		650.000,00	Dibayarkan per Hari termasuk Driver
2.	Kendaraan Roda 6 (Enam)		1.700.000,00	
3.	Speedboat		2.500.000,00	
		40 pk	4.800.000,00	
		200 pk		

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal... 31... Desember 2018
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN... 2018... NOMOR... 71